



P E N E T A P A N

Nomor 0173/Pdt.P/2015/PA Klik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad bin Usman Dg. Pawawo, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muliani binti Dahlang, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0173/Pdt.P/2015/PA Klik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal.1dar 1 dari 12 hal. Penetapan No. 173./Pdt.P/2015/PA Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa To, tallang bernama Nasruddin Nur dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
 - a. A.M. Nurdin;
 - b. Alling;dan dengan mas kawin berupa 2 pohon cengkeh ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun
4. sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah ayah kandung Pemohon II di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang orang anak bernama Bilkis Khumairah binti Ahmad:
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
10. Bahwa seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad bin Usman Dg. Pawawo) dan Pemohon II (Muliani binti Dahlan) yang dilaksanakan di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Subsider;

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Ahmad Nomor 7408010709920004, tanggal 14-01-2015, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Muliani, Nomor 7408014303900001, tertanggal 28-10-2012, masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 12hal Penetapan No.173/Pdt.P/2015/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bemeterai cukup dan telah dinazzagelen kemudian diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ahmad bin Usman Dg. Pawawo) dan Pemohon II (Muliani binti Dahlan) Nomo 7408010801150001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bemeterai cukup dan telah dinazzagelen kemudian diberi kode P-2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. A.M.Nurdin bin Andi Hajji, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua BPD, bertempat tinggal di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, dengan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dan kenal dengan Pemohon II karena cucu kemanakan saksi dan hadir saat menikahnya;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 07 Oktober 2013 di Lasusua;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Dahlan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Totallang, bernama Nasruddin Nur;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah A.M. Nurdin dan Alling;
 - Bahwa maharnya berupa 2 pohon cengkeh .
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah ayah kandung Pemohon II di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Bilkis Khumairah binti Ahmad;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk mengurus buku nikah ;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah;
2. Alling bin Bogge, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saudara seibu dan kenal dengan Pemohon II sejak mereka menikah;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 07 Oktober 2013 di To,tallang, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa ayah kandung bernama Dahlan sebagai wali nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Imam Desa bernama Nasruddin Nur yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12hal Penetapan No.173/Pdt.P/2015/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah A.M. Nurdin dan Alling sedangkan maharnya berupa 2 pohon cengkeh ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah ayah kandung Pemohon II di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang telah dikarunia seorang anak bernama Bilkis Khumairah binti Ahmad;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun tidak pernah terbit buku nikah hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu

Hal. 7 dari 12hal Penetapan No.173/Pdt.P/2015/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Oktober 2013 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun
- sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Nasruddin Nur, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan, dan maharnya 2 pohon cengkeh, dua orang saksi perkawinan adalah A.M. Nurdin dan Alling;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lasusua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi surat-surat sebagai syarat untuk bisa diterbitkannya Kutipan Akta Nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah karena ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Lasusua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak bernama Bilkis Khumairah binti Ahmad;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitupula dengan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Oktober 2013 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun
- sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa To'tallang bernama Nasruddin Nur, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan, dan maharnya 2 pohon cengkeh , dua orang saksi perkawinan adalah A.M. Nurdin dan Alling;

Hal. 9 dari 12hal Penetapan No.173/Pdt.P/2015/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lasusua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi surat-surat sebagai syarat untuk bisa diterbitkannya Kutipan Akta Nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah karena ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Lasusua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak bernama Bilkis Khumairah binti Ahmad;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun tidak pernah menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 07 Oktober 2013, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga permohonan para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad bin Usman Dg. Pawawo) dengan Pemohon II (Muliani binti Dahlan) yang

Hal. 11 dari 12hal Penetapan No.173/Pdt.P/2015/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2013 di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan MoU antara Pengadilan Agama Kolaka, Kementerian Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad bin Usman Dg. Pawawo) dengan Pemohon II (Muliani binti Dahlan) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2013 di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah oleh Hakim Dra. Hj. Nurbaya dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh H. Muh. Ilyas, BA
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Tunggal

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti

ttd

H. Muh. Ilyas, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	106.000,-



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Abd. Samad

Hal. 13 dari 12hal Penetapan No.173/Pdt.P/2015/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)